

**MANHAJ TARJIH  
MUHAMMADIYAH**



**(DIRINGKAS DARI PBDATO PROF. DR. SYAUSSUL ANWAR, MA  
KETUA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH  
PADA MUNAS TARJIH XXX DI MAKASSAR)**

## A. Pendahuluan

Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pada tahun 1928 sebagai buah Keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan.

Pada tahun 1995 sd 2005 disebut dengan Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam.

Pada tahun 2005 sd sekarang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid.

## B. Pengertian Manhaj Tarjih

Manhaj Tarjih secara harfiah cara melakukan tarjih.

Istilah tarjih berasal dari Ilmu Ushul Fiqh. Ar Razi (Al Mahsul,tt, V: 397) menjelaskan, dua hal pokok tentang pengertian tarjih:

1. Bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid.
2. Bahwa obyek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling beretentangan untuk diambil yang lebih kuat.

Sesungguhnya tarjih dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i yang secara dhahir saling bertentangan, tetapi juga terhadap cara-cara berargumentasi pendapat-pendapat imam-imam fikih yang berbeda bahkan bertentangan.

Atas dasar itu ada yang mendefinisikan tarjih sebagai perbuatan mujtahid mendahulukan salah satu dari dua jalan yang memiliki keunggulan yang dapat diterima dan menjadikannya lebih utama diamalkan dari yang lain.

Dalam Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami perkembangan makna. Tarjih tidak lagi hanya diartikan kegiatan kuat menguatkan suatu dalil atau pilih memilih diantara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan ijtihad itu sendiri.

Dalam Muhammadiyah tarjih tidak hanya merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syar'i tetapi juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara luas.

Oleh karena itu dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam.

Manhaj Tarjih dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (perspektif), sumber, pendekatan dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.

## C. Perspektif (Wawasan) Tarjih.

### 1. Wawasan Paham Agama

Pengertian agama secara umum dalam Putusan Tarjih disebutkan:

الدين هو ما شرعه الله على لسان أنبيائه من الأوامر و  
النواهي و الإرشادات لصالح العباد دنياهم و آخراهم

*Artinya: Agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan ma-nusia di dunia dan akhirat.*



Putusan Tarjih mendefinisikan agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, yaitu:

الدين (أى الدين الإسلامى) الذى جاء به محمد صلى الله عليه و سلم هو ما أنزله الله فى القرآن و ما جاءت به السنة الصحيحة من الأوامر و النواهى و الإرشادات لصلاح العباد دنياهم و آخراهم

*Artinya: Agama (yaitu agama Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah dalam al Qur'an dan yang disebut dalam sunnah yang shahihah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.*

Definisi ini benar sepenuhnya, namun baru menggambarkan satu sisi dari agama. Untuk melengkapi konsep ini, kita dapat pula melihat agama dari segi hakikatnya sebagaimana yang diresapi dan dimanifestasikan oleh pelakunya. Dari sudut ini, agama dapat didefinisikan: suatu pengalaman imani yang terekspresikan dalam wujud amal shalih yang dijiwai oleh “islam”, ihsan dan syariat.

## 2. Wawasan Tajdid

Tajdid mempunyai dua arti:

- a. Dalam bidang aqidah dan ibadah berti pemurnian, sesuai dengan Sunnah Nabi saw.

b. Dalam bidang mu'malat duniawiyah, berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

### 3. Wawasan Toleransi

Toleransi artinya bahwa putusan Tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Dalam “Penerangan Hal Tarjih” yang dikeluarkan tahun 1936 dinyatakan:

“Kepoatoesan tardjih moelai meroedingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang ataoe mendjatoehkan segala yang tidak dipilih oleh Tardjih itoe.

#### 4. Keterbukaan

Keterbukaan artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan, dimana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahasnya dan mengoreksi dalil dan argumentasi yang kurang kuat.

## 5. Tidak berafiliasi madzhab

Memahami agama Islam dalam perpektif Tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber pokoknya al Qur'an dan as Sunnah melalui proses ijtihad dengan metode-metode yang ada.

Namun ini tidak berarti menafikan pendapat-pendapat fuqaha yang ada. Pendapat-pendapat mereka sangat penting dan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan diktum norma/ajaran yang lebih sesuai dengan semangat dimana kita hidup.

## D. Sumber-sumber Ajaran Agama

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid bersumber kepada al Qur'an dan as-Sunnah.
2. Putusan Tarjih di Jakarta tahun 2000 menegaskan: Sumber ajaran Islam adalah al Qur'an dan as-Sunnah al Maqbulah ( السنة المقبولة )

Istilah as-Sunnah al Maqbulah merupakan perbaikan terhadap rumusan lama dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Dalam kaitan dengan sistem normatif Islam terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber pokok, seperti ijma', qiyas, istihsan, mashlahat mursalah, saddudz dzari'ah dan 'urf. Beberapa kalangan di Muhammadiyah menyebutkan dengan metode bukan sumber.

## E. Pendekatan

Dalam Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan ada tiga pendekatan dalam berijtihad:

1. Pendekatan bayani, adalah merespons permasalahan dengan titik tolak nash-nash Syari'ah (al Qur'an dan as-Sunnah).
2. Pendekatan Burhani, adalah merespons permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan.
3. Pendekatan 'Irfani, adalah pendekatan berdasarkan kepada upaya peningkatan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan kecanggihan otak belaka, tetapi juga berdasar kepekaan nurani atas petunjuk Yang Maha Tinggi.



Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau sudah cukup, maka yang lain tidak diperlukan.

## F. Prosedur Teknis (Metode)

Metode Tarjih didasarkan kepada dua asumsi pokok, yaitu:

1. Asumsi integralistik, yakni suatu asumsi yang memandang adanya kolaborasi dan saling mendukung di antara berbagai elemen dalil guna melahirkan suatu norma.

2. Asumsi hirarkis, adalah suatu anggapan bahwa norma itu berjenjang dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Jika dilihat dari atas ke bawah, maka jenjang norma itu ialah:

a. Prinsip-prinsip (nilai-nilai) dasar (القيام الأساسية) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, akhlak karimah, keadilan, persamaan, kebebasan, persaudaraan dsb yang bersumber kepada al Qur'an dan as-Sunnah.

- b. Asas-asas al kulliyah (الأسس الكلية) yang diambil dari dua sumber pokok dan merupakan deduksi dari prinsip nilai dasar.
- c. Al Ahkam asy Syar'iyah, yaitu ketentuan-ketentuan Syar'i tentang suatu peristiwa hukum.

## 2. Ragam Metode

Ragam metode yang dimaksud adalah:

- a. Metode bayani (interpretasi)
- b. Metode ta'lili (kausasi)
- c. Metode sinkronisasi dikala terjadi ta'arudl (kontradiksi).

### 3. Ta'arudl al adillah.

Jika terjadi ta'arudl al adillah, diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

- a. Al-Jam'u wat taufiq
- b. At-Tarjih
- c. An-Naskh
- d. Al Mauquf

### 4. Perubahan hukum.

Kaidah menyatakan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال

*Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.*

Perubahan hukum dapat terjadi dengan memenuhi 4 syarat:

- a. Adanya tuntutan mashlahat untuk berubah
- b. Hukum itu tidak mengenai ibadah mahdlah, melainkan di luar ibadah mahdlah
- c. Hukum itu tidak bersifat qath'i
- d. Perubahan hukum juga harus berdasarkan dalil syar'i.